

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

KHA yang diadopsi oleh PBB sejak tahun 1989 merupakan rezim internasional yang berupaya untuk menjamin hak anak termasuk hak anak untuk dilindungi dari kekerasan seksual. Pasalnya, anak merupakan aset pembangunan yang penting bagi masa depan sehingga hak anak tidak bisa diabaikan oleh entitas mana pun terutama pemerintah. Perlindungan anak dari kekerasan seksual dituliskan ke dalam target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak anak yaitu *zero violence*. Negara-negara yang meratifikasi KHA memiliki kewajiban untuk menjamin hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan seksual. Indonesia sebagai negara peratifikasi KHA sejak tahun 1990 berupaya untuk menuntaskan komitmen tersebut.

Namun, upaya tersebut masih diwarnai oleh maraknya kasus kekerasan seksual pada anak yang naik signifikan sejak 2019. Indonesia telah melakukan implementasi KHA selama lebih dari 30 tahun termasuk dalam kekerasan seksual pada anak. Melalui upaya legislatif yaitu penerapan hukum melalui pembentukan berbagai produk hukum, upaya administratif berupa program kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang memiliki indikator terkait perlindungan anak dari kekerasan, upaya sosial dan pendidikan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan anak terkait kekerasan seksual pada anak, dan upaya lainnya yaitu kerja sama dengan IGO (UNICEF), IdaNGO (Save the Children), NGO (ECPAT Internasional), dan MNC (YouTube Indonesia).

Berdasarkan kondisi tersebut, implementasi KHA di Indonesia dalam kasus kekerasan seksual pada anak masih belum mencapai hasil yaitu melindungi anak dari kekerasan seksual karena angka kekerasan seksual yang naik signifikan sementara Indonesia telah melakukan upaya-upaya di atas. Melihat faktor yang memengaruhi implementasi domestik, terdapat hal yang merefleksikan tantangan faktor karakteristik aktivitas yang terlibat dalam perjanjian yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi pada aktivitas ekonomi (pekerja anak mengalami kekerasan seksual), aktivitas pendidikan (pelaku merupakan guru atau teman di sekolah), dan aktivitas penggunaan internet (kekerasan seksual pada anak secara online).

Pelaporan implementasi KHA di Indonesia yang dibebankan pada daerah, isu hak anak yang bersifat normatif, dan tidak adanya sanksi yuridis terhadap negara pelanggar menjadi tantangan pada karakteristik perjanjian. Kemudian faktor yang melibatkan negara (faktor domestik) yaitu informasi yang tidak tersebar menyeluruh oleh pemerintah, kapasitas administratif yang kurang terlatih dan perpindahan staf secara berkala, anggaran negara yang belum terfokuskan pada kekerasan seksual pada anak, serta sistem politik yang menganut desentralisasi merupakan tantangan implementasi KHA di Indonesia dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Terakhir, kegagalan Indonesia dalam memanfaatkan momentum internasional untuk memobilisasi kesadaran publik terhadap pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual.

5.2 Saran

Pemahaman mengenai hak anak merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara termasuk masyarakat negara tersebut merupakan hal yang masih belum

banyak menjadi perhatian. Kekerasan seksual pada anak dianggap bukan merupakan suatu hal yang genting jika dibandingkan dengan populasi anak Indonesia. Namun, implementasi KHA merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara. Pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat di media merupakan bukti bahwa implementasi KHA di Indonesia belum mencapai hasil yang ditargetkan yaitu seluruh anak Indonesia terlindungi. Hasil yang tidak tercapai tersebut terjadi karena terdapat tantangan pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi KHA di Indonesia yang telah disebutkan di atas.

Melalui penelitian ini, peneliti memiliki saran agar tantangan tersebut dapat diteliti sesuai dengan sudut pandang kajian Hubungan Internasional dengan lebih komprehensif lagi. Diperlukannya penghimpunan data yang akurat dari instansi terkait jumlah dan jenis kasus kekerasan seksual terhadap anak dan langkah-langkah yang telah dilakukan berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi KHA di Indonesia. Peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya dapat menghimpun data dari masyarakat terutama anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.